

KEDUDUKAN DPRD SEBAGAI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH DALAM URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

(Risnaldi, 1121211062, Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, 121 Halaman, 2017)

ABSTRAK

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah DPRD di Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai kedudukan ganda yaitu sebagai Legislatif dan Eksekutif Daerah. Sesuai Pasal 11 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah, terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Dalam menjalankan pemerintahan, setiap daerah dipimpin oleh kepala daerah yang dibantu oleh ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Pemerintah Provinsi dipimpin oleh Gubernur dan Pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh Bupati/Walikota. Hal ini juga berlaku pada cabang kekuasaan legislatif yang ada di daerah yang terdapat DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pada penelitian ini penulis menemukan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana kedudukan DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah? 2) Bagaimana kewenangan DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam urusan pemerintahan konkuren? 3) Bagaimana fungsi DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam urusan pemerintahan konkuren?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*juridic normative*), dengan menggunakan metode pendekatan: (*Statute Approach*). Jenis data yang dipergunakan adalah data primer (bahan-bahan hukum yang mengikat, yang merupakan peraturan perundang-undangan) dan data sekunder (data yang berasal dari penelitian kepustakaan), Penulis berdasarkan hasil penelitian menemukan: 1) Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kedudukan DPRD sebagai lembaga legislatif dilemahkan Pemerintah Pusat bahkan dibuat menjadi ambigu yaitu sebagai legislatif dan eksekutif di daerah 2). Dalam kewenangan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam urusan pemerintah konkuren DPRD tidak memiliki banyak kewenangan karena Pemerintah Pusat selalu mengontrol dan mengawasi sehingga DPRD tidak mempunyai kewenangan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi. 3) Dalam pelaksanaan fungsi DPRD tidak dapat optimal dalam menjalankan fungsinya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pemerintahan konkuren karena DPRD hanya menjalankan fungsi legislasi terkait hal yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sedangkan dalam menjalankan fungsi anggaran, DPRD hanya melakukan pembahasan dan menyetujui RAPBD untuk menjadi APBD dan dalam menjalankan fungsi pengawasan, Pemerintah pusat membatasi DPRD hanya pengawasan bentuk politis sehingga DPRD tidak lebih aktif dalam menjalankan fungsi tersebut.

Kata Kunci: Kedudukan DPRD, Pemerintah Daerah dan Urusan Pemerintahan Konkuren

THE POSITION OF THE DPRD AS A REGIONAL GOVERNMENT IN THE SUPPORT OF THE CONJUNER GOVERNMENT

(RISNALDI, 1121211062, Master of Law at Andalas University, 121 Pages, 2017)


ABSTRACT

Based on Law No. 23 of 2014 on Regional Government of the Regional People's Legislative Assembly in the Unitary State of the Republic of Indonesia has a double position as the Legislature and the Regional Executive. In accordance with Article 11 of Law no. 23 of 2014 concerning Regional Government, the affairs of the concurrent governments which are under the authority of the Regions shall consist of the Mandatory Government Affairs and Preferred Government Affairs. In running the government, each region shall be headed by the regional head assisted by the chairman and members of the Provincial and / or District / Municipal House of Representatives in accordance with their functions and authorities. Provincial Government is led by Governor and Regency / Municipal Government headed by Regent / Mayor. This also applies to branches of legislative power in areas where Provincial DPRD and Regency / Municipal DPRD are present. In this study the authors find the formulation of the problem as follows: 1) How is the position of the Regional House of Representatives as an element of Local Government? 2) How is the authority of the Regional People's Legislative Assembly as an element of the Regional Government in the affairs of the concurrent government? 3) How does the DPRD function as an element of the Provincial Government in the affairs of the concurrent government ? This study uses the type of normative legal research (normative juridical), using the approach method: (Statute Approach). Types of data used are primary data (binding legal materials, which are legislation) and secondary data (data derived from library research), the author based on the results of the study found: 1) In the implementation of Regional Government, the position of DPRD as the central government's weakened legislative body was even made ambiguous as legislative and executive in region 2). In the authority as an element of the implementation of Regional Government in the concurrent government affairs DPRD does not have much authority because the Central Government always controls and supervises so that the DPRD does not have authority in accordance with the principles of autonomy. 3) In the implementation of the function of DPRD can not be optimal in carrying out its function as an element of Local Government in concurrent government because DPRD only performs legislation function related to thing which has been determined by central government while in running budget function, DPRD only do discussion and approve RAPBD to become APBD and in carrying out the oversight function, the central government restricted the DPRD to only the supervision of the political form so that the DPRD was not more active in carrying out the function. Keywords: Position of DPRD, Local Government and Concurrent Government Affairs

Keywords: The position of DPRD, Regional Government and Concurrent Government Affairs

**KEDUDUKAN DPRD
SEBAGAI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH
DALAM URUSAN PEMERINTAH KONKUREN**

**Oleh:
RISNALDI
NIM. 1121211062**



**PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2017**